



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2022/PA.LLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Linggau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXX, tempat dan tanggal lahir Lubuklinggau, 13 Juni 1985, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. XXXX, RT.12, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota Lubuklinggau, sebagai Penggugat;

melawan

XXXX., tempat dan tanggal lahir Lubuklinggau, 10 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman sekarang di Lapas Narkoba Beliti, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Linggau pada tanggal 07 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 41/Pdt.G/2022/PA.LLG, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Lubuklinggau pada tanggal 13 April 2007, berwalikan Wali ayah kandung pengugat, dengan mas kawin berupa emas dua belas gram tunai, status perkawinan perawan dan jejak, perkawinan tersebut, tercatat pada Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan XXXX dua dengan nomor : XXXX tanggal 13 April 2007;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Lubuklinggau di rumah orang tua Penggugat, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai mana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 2 orang yang bernama satu perempuan bernama Inneke Khaira agustin yang berumur 13 tahun, kedua putra bernama Nandrata Alhakim berumur 10 tahun; Yang sekarang anak tersebut ikut dengan pengugat;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 tahun yaitu sampai tahun 2012, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan terguugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - Tergugat mulai jarang pulang kerumah
 - Tergugat malas bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari hanya mengandalkan orang tua penggugat saja;
 - Tergugat diketahui sering memakai narkoba dan sering keluar masuk penjara, sering mengadaikan kendaraan orang tua penggugat, tergugat juga sering berjudi, dan tidak bertanggung jawab atas Istri dan anak.
 - masuk penjara yang pertama pada tahun 2011 dengan kasus Narkoba dan dijatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan.
 - masuk penjara yang kedua 2013 dengan kasus gadai motor pada tahun 2013 dan dijatuhkan hukuman 1 tahun
 - masuk penjara yang ke tiga 2014 akhir kasus gadai motor dijatuhkan hukuman 2 tahun 6 bulan
 - Masuk penjara yang ke empat tahun 2016 dengan Narkoba dengan hukuman 10 tahun 6 bulan
5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 28 januari 2016 yang disebabkan oleh karena Tergugat berkata kasar, dan sering mengusir

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat keluar dari rumah, merendahkan orang Tua Penggugat, tergugat juga diketahui memakai narkoba, sehingga Penggugat sudah tidak kuat lagi mendengar pernyataan Tergugat yang akhirnya Penggugat memutuskan untuk berpisah sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah terhitung kurang lebih 5 tahun lamanya;

6. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan harapan Tergugat merubah tingkah lakunya tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah berubah, sehingga sekarang ini Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
 7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
 8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;
- Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau Cq Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:
- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
 - b. Menjatuhkan thalak satu bain sugthro Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
 - c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa dalam persidangan, Hakim memberikan nasihat kepada Penggugat agar dapat berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2022/PA.LLG



Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka dalam perkara ini tidak dapat ditempuh proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kota Lubuklinggau dengan nomor : XXXX tanggal 13 April 2007. Alat bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah pula di-nazzege/ dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Salinan Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2016/PN.Llg, tertanggal 16 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau. Alat bukti tertulis tersebut telah di-nazzege/ dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti P.2;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan lisannya, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang harus dipandang termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sendiri dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya di depan sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, dan tidak mengajukan eksepsi kompetensi relatif, maka menurut hukum Tergugat harus

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatannya tersebut Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya tersebut tanpa ada tambahan dan perubahan. Dengan demikian, Hakim cukup merujuk pada dalil-dalil dan petitum di dalam surat gugatan Penggugat tersebut untuk diperiksa dan diadili di persidangan, dan akan diberikan kesempatan yang cukup kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya itu;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hukum penjara selama 10 (sepuluh) tahun terhadap Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Agama Lubuklinggau berwenang mengadili perkara ini karena mewilayahi tempat tinggal Penggugat di Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
2. Bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;
3. Bahwa dengan dihukum penjara selama sepuluh tahun atas kesalahan Tergugat yang telah melakukan tindak pidana menunjukkan bahwa rumah

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya karena sebagai istri, Penggugat akan merasakan hidup yang tidak sempurna dalam rumah tangganya, tidak akan terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

4. Bahwa perpisahan tempat kediaman lebih dari lima tahun karena Tergugat sedang menjalani hukum penjara merupakan kurun waktu yang sangat lama untuk melunturkan rasa kasih sayang dalam diri Penggugat dan Tergugat, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah sangat sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam hukum perkawinan Islam dan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu mencapai kebahagiaan lahir dan batin;

5. Bahwa oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat ini merupakan perceraian yang pertama, maka berdasarkan hukum Islam, Hakim dapat menjatuhkan talak Tergugat yang kesatu terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa upaya Hakim agar Penggugat dapat berdamai dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi semua upaya tersebut tidak mendatangkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak I (satu) Bain Sugthro Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1443 oleh Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Danang Prastowo, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM TUNGGAL

TTD

Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

TTD

Danang Prastowo, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|-------|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	275.000,-
4.	PNBP Relas Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-

Jumlah : **Rp.** 395.000,-
(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2022/PA.LLG